

**PENERAPAN ASAS UPAYA PERDAMAIAN
OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK
DITINJAU DARI *MAQHASID AL-SYARI'AH*
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

EMY WIDIA WATI

NIM. 2232029

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id fsei@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 202/In.40/FS/PP.00.9/08/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 20%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Emy Widia Wati
NIM : 2232029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik ditinjau dari *Maqhasid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 26 Agustus 2026
Dekan,



Dr. Hendra Cipta, M.S.I

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emy Widia Wati

NIM : 2232029

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)”. Ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 13 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Emy Widia Wati
NIM. 2232029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudari Emy Widia Wati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Emy Widia Wati
NIM : 2232029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

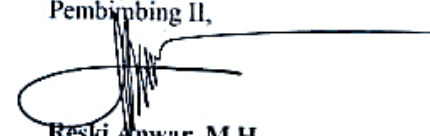
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Wiharno, M.H.I., C.Med.
NIP. 19830101 201503 1 006

Bangka, 13 Maret 2026

Pembimbing II,


Reski Anwar, M.H.
NIPPPK. 199312022 02321 1 019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173**

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Emy Widia Wati

Kepada Yth.
Dekan Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Emy Widia Wati
NIM	: 2232029
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik Ditinjau Dari <i>Maqhasid Al-Syari'ah</i> (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka, Agustus 2026
Penguji II,

Alfakhri Zakirman, MA.
NIP. 198412032020121004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-422/In.40/FS/PP.00.9/09/2026

Skripsi dengan judul: Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim
Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik
Ditinjau Dari Maqhasid Al-Syari'ah (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Emy Widia Wati
N I M : 2232029
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta S.H.I, M.S.I
NIP. 198007132008011010
2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026
3. Penguji I,
Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,
Alfakhri Zakirman, MA.
NIP. 198412032020121004

telah dimunakaqsyahkan pada hari: Kamis, 2 Juli Juli 2026, dengan nilai B (83.10) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Allah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

"Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya"

"Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri"

(QS. Al-Isra': 7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT. Dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, ayahanda Saparudin dan ibunda Asnah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangatku. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Terima kasih selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup keluarga kita memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.
2. Untuk adik-adikku, Ahmad Alfarezy dan Elvyra Azzahra, yang selalu membawa tawa, warna, dan semangat dalam hari-hari penulis. Terima kasih sudah menjadi penyemangat kecil yang tanpa sadar membuat penulis terus bertahan dan melangkah. Kehadiranmu, cerita-ceritamu, dan tingkah lucumu sering jadi obat lelah dan penyemangat di tengah perjalanan panjang skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar, yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan

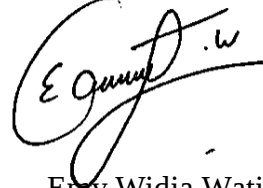
dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Teruntuk teman-temanku tersayang Ghibah Grup (Khumairoh, Legiana Syarova, Rolita Ambiyani Putri Langke, Abdurrohman, Septa Haryono, Akmal Hawi, Reivy Aditya Putra Pertama), Ledis Gemoy (Karina, Khumairoh, Legiana Syarova), dan tidak lupa juga teman seperjuangan dari masa sekolah yaitu selvi, Terimakasih kepada teman-teman yang sudah menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah jadi tempat cerita, tempat tertawa, tempat ngeluh, dan tempat pulang versi teman. Penulis bersyukur bisa melalui proses Panjang ini bareng kalian. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tidak pernah bikin terasa sendirian. Semoga apa yang kita capai ini jadi Langkah awal menuju hal-hal baik yang sudah menunggu di depan.
5. Teman seperjuangan HKI B 2022, yang sudah menemani perjalanan Panjang penuh tugas, presentasi, drama kelas, dan segala suka duka yang Cuma kita sendiri yang paham. Terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, saling bantu, serta tawa-tawa kecil yang selalu muncul bahkan di tengah tekanan skripsi. Semoga langkah kita ke depan selalu dimudahkan.
6. Keluarga besar KKN Desa Limbongan, Belitung Timur, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh cerita dan pengalaman berharga. Terima kasih untuk kebersamaan, kerja sama, tawa-tawa receh, serta momen-momen yang bikin hari terasa hidup selama masa KKN. Semoga apa yang kita jalani di Desa Limbongan tetap jadi cerita indah yang kita ingat sebagai bagian dari proses bertumbuh dan belajar bersama.
7. Dan untuk mereka yang telah membantu dan mendukung penulis, yang namanya mungkin tidak tertulis di sini satu per satu, tetapi kebaikan, doa, dan

perhatian kalian tidak pernah saya lupakan. Terima kasih sudah hadir di berbagai momen, baik lewat bantuan kecil, semangat, atau kehadiran yang terasa tepat pada waktunya.

Bangka, 10 Maret 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emy Widia Wati' with a stylized flourish at the end.

Emy Widia Wati
NIM. 2232029

**PENERAPAN ASAS UPAYA PERDAMAIAAN
OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN SECARA ELEKTRONIK
DITINJAU DARI *MAQASHID AL-SAYRI'AH*
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**

Emy Widia Wati

NIM. 2232029

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaiikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan asas upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perubahan mekanisme persidangan melalui *e-Court* yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang membuka kemungkinan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Perubahan ini berpotensi memengaruhi optimalisasi kewajiban mendamaikan para pihak, karena dalam *e-litigasi* pihak-pihak tidak selalu hadir langsung kecuali pada sidang pertama, mediasi, dan tahap pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Fokus penelitian adalah praktik penerapan asas upaya perdamaian di setiap tahapan persidangan elektronik dan kesesuaiannya dengan prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*, khususnya *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tetap berusaha menerapkan kewajiban mendamaikan para pihak meskipun persidangan berlangsung secara elektronik. Upaya tersebut meliputi pemberian nasihat pada sidang pertama, pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta anjuran perdamaian pada setiap kesempatan persidangan. Namun, keterbatasan interaksi langsung dalam *e-litigasi* menjadi kendala bagi optimalisasi upaya perdamaian.

Dilihat dari *Maqashid Al-Syari'ah*, penerapan asas upaya perdamaian ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), mempertahankan keutuhan keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun sistem persidangan elektronik menawarkan kecepatan, efisiensi, dan pengurangan biaya, perlu penguatan strategi dan pendekatan persuasif hakim agar upaya perdamaian tetap efektif dan tidak kehilangan substansi dalam mewujudkan tujuan hukum Islam.

Kata-kata Kunci: Asas Upaya Perdamaian, Perceraian, Persidangan Elektronik, *Maqashid Al-Syari'ah*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tiada henti pula tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberi cahaya, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang dapat kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang "Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Secara Elektronik Ditinjau Dari *Maqashid Syarai'ah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)" Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.

3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
4. Bapak Dr. Darmiko Suhendra, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberi saran dan nasehat yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran maupun masukan serta motivasi yang bermanfaat dari awal sampai selesai skripsi ini.
6. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
8. Bapak Hermanto, S.H.I., M.E., selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II sekaligus informan dalam penelitian penulis.
9. Ibu Komariah, S.H.I., M.E., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II sekaligus informan dalam penelitian penulis.
10. Para Bapak Hakim di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, Bapak Iman Herlambang S., S.H.I., M.H., dan Bapak Arie Maulana., S.H., selaku informan dalam penelitian penulis.
11. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Mentok Kelas II yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.

12. Dan untuk semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan atas penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bangka, 25 Februari 2026

Penulis

Emy Widia Wati

NIM. 2232029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Konsep Perdamaian Dalam Persidangan	20
B. Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian.....	23
1. Pengertian Mediasi.....	23
2. Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian.....	24
3. Tahapan Pelaksanaan Mediasi	26
4. Efektivitas Mediasi.....	28
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi	31
6. Manfaat Mediasi.....	32
7. Mediasi Secara Elektronik	33
C. Implementasi Asas Wajib Mendamaikan Para Pihak Oleh Majelis Hakim.....	35
D. Konsep <i>Maqhasid Al- Syari'ah</i>	38
E. Perdamaian Sebagai Pelaksanaan dari <i>Maqashid Al- Syari'ah</i> ..	41
F. Transformasi Persidangan Secara Elektronik	44
G. Proses Persidangan Secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)	47

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
1. Observasi	64
2. Wawancara.....	65
3. Dokumentasi	66
E. Teknik Analisis Data	66
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik di Pengadilan Agama Mentok Kelas II	70
B. Penerapan Asas Upaya Perdamaian Oleh Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik di Pengadilan Agama Mentok Kelas II Ditinjau Dari <i>Maqhasid Al-</i> <i>Syari'ah</i>	85
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
1. Secara Akademisi	96
2. Secara Praktisi	96
 DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Sidang Manual Dengan e-Litigasi	51
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Balasan Observasi

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 8 Pedoman Wawancara

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara

.